

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

2026

Kpt 36 Tahun 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 36 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

ABSTRAK

bahwa untuk memberikan kejelasan dalam pengajuan Pensiun Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, perlu disusun petunjuk prosedur yang jelas dan terukur.

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.11 Tahun 1969; UU No.20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 17 Tahun 2020; Perpres No. 92 Tahun 2024; Permen PAN&RB No. 35 Tahun 2012; PerBKN No.3 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.

dalam Keputusan ini diatur tentang menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengajuan Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Maret 2026.
Lampiran: 6 hlm